

PENGUATAN AKADEMIK TENTANG “APTADI” (Pendidikan Tanpa Diskriminasi)

Seminar Nasional APTADI Sabtu, 9 Mei 2026 dalam rangka memaknai Hari Pendidikan Nasional 2026

Oleh

Prof. Dr. Munawir Yusuf, M.Psi.

Universitas Sebelas Maret, Politeknik Assalaam Surakarta,

PENGAWAS APTADI

PROFIL APTADI (harus dikuatkan dalam hal)

1. Mengapa kita pilih diksi APTADI “Pendidikan Tanpa Diskriminasi”. Ini mengandung resiko jangka pendek dan Panjang. Benarkah kita akan menghilangkan “Pendidikan Tanpa Diskriminasi”? Bagaimana SLB?
2. Karena itu perlu ada kajian akademik “Arah Pendidikan Tanpa Diskriminasi” agar istilah APTADI memiliki argument ilmiah.
3. Rumusan visi, misi, dan tujuan APTADI harus diperjelas
4. Rumusan strategi APTADI harus menggambarkan bagaimana cara mewujudkan “Pendidikan Tanpa Diskriminasi”.
5. Fokus melakukan perbaikan praktik dan budaya pendidikan inklusif

Perbandingan Praktik Baik Pend. Inklusif Antar Negara

Aspek Analisis	Finlandia	Kanada	Italia	Portugal	Selandia Baru	Indonesia
Paradigma Inklusivitas	Inklusi sebagai arus utama sistem pendidikan (Ainscow & Miles, 2008; Sahlberg, 2015)	Inklusi berbasis HAM dan keadilan sosial (Porter & AuCoin, 2012)	Inklusi sebagai keputusan moral dan politik nasional (Ianes & Demo, 2017)	Inklusi berbasis respons sekolah terhadap kebutuhan (Rodrigues & Nogueira, 2020)	Inklusi berbasis budaya dan komunitas (Macfarlane et al., 2014)	Inklusi sebagai kebijakan formal, belum sepenuhnya budaya (Kemendikbud, 2020; Widodo & Allamnakhrah, 2020)
Model Penyelenggaraan Sekolah	Hampir seluruh sekolah reguler inklusif (Sahlberg, 2015)	Sekolah reguler inklusif dengan layanan pendukung (Loreman, 2014)	Seluruh siswa belajar di sekolah reguler (Ianes & Demo, 2017)	Sekolah reguler adaptif (Rodrigues & Nogueira, 2020)	Sekolah reguler berbasis komunitas (Macfarlane et al., 2014)	Sekolah reguler dan SLB berjalan paralel (Kemendikbud, 2020)
Pendekatan terhadap Peserta Didik	Minim pelabelan, intervensi dini (Björn et al., 2016)	IEP individual dan kolaboratif (Mitchell, 2015)	Dukungan langsung di kelas reguler (Ianes et al., 2019)	Non-labeling administratif (Rodrigues, 2019)	Pendekatan holistik (akademik & kesejahteraan) (Alton-Lee, 2015)	Pelabelan administratif masih dominan (Sunardi et al., 2018)

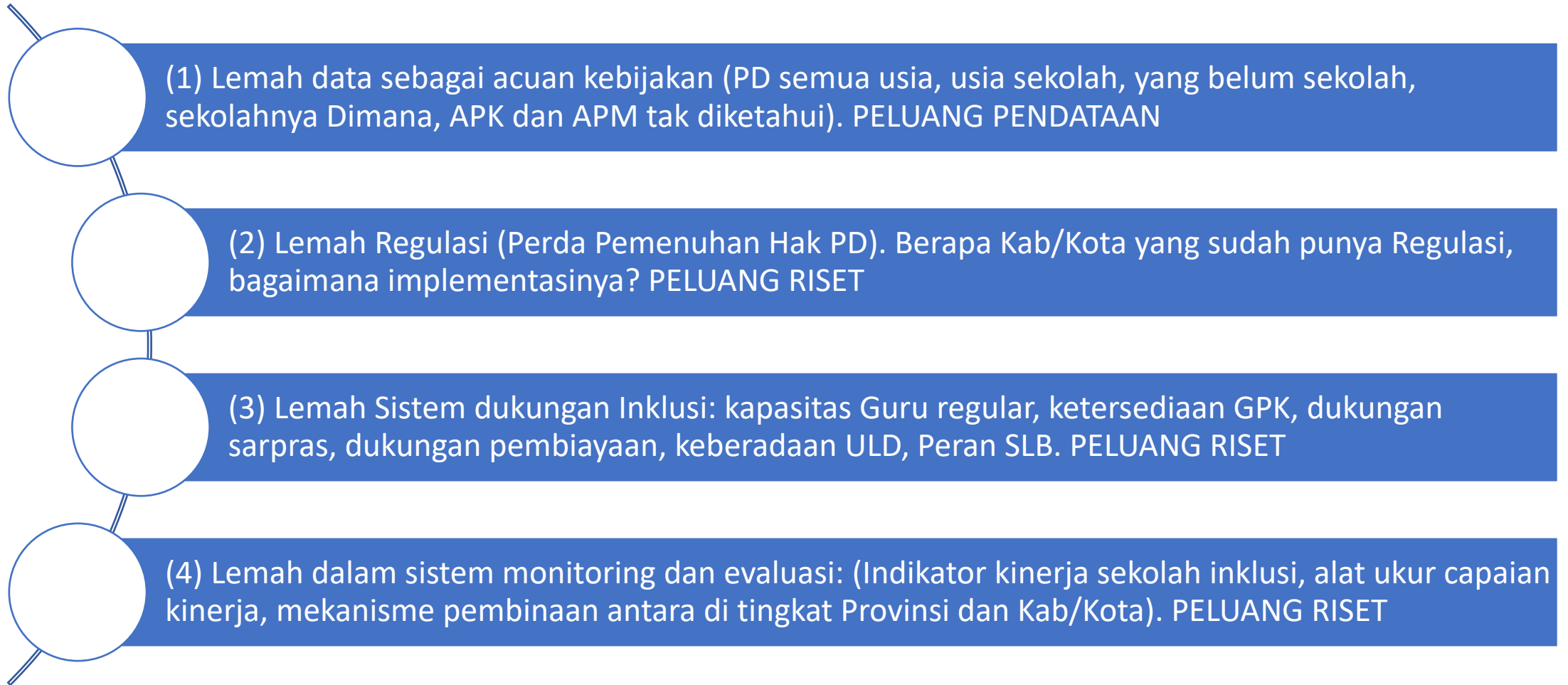
lanjutan

Peran Guru	Guru otonom dan reflektif (Sahlberg, 2015)	Guru bekerja dalam tim multidisipliner (Mitchell, 2015)	Guru reguler didukung support teacher (Ianes & Demo, 2017)	Guru adaptif dan reflektif (Rodrigues, 2019)	Guru sebagai fasilitator dan pendamping (Macfarlane et al., 2014)	Guru cenderung bekerja secara individual (Widodo & Allamnakhrah, 2020)
Kualifikasi & Pengembangan Guru	Minimal magister, selektif (Sahlberg, 2015)	Pengembangan profesional berkelanjutan (Loreman, 2014)	Sistem guru pendamping khusus (Ianes et al., 2019)	Pelatihan inklusi terstruktur (Rodrigues & Nogueira, 2020)	Pelatihan berbasis sekolah (Alton-Lee, 2015)	Pelatihan inklusi belum merata (Sunardi et al., 2018)
Kurikulum & Pembelajaran	Fleksibel dan terdiferensiasi (Finnish National Board of Education, 2016)	Adaptif dan personal (Mitchell, 2015)	Fleksibel dalam kelas reguler (Ianes et al., 2019)	Responsif dan kontekstual (Rodrigues, 2019)	Berbasis well-being (Ministry of Education NZ, 2018)	Relatif seragam (Kemendikbud, 2020)

Tantangan Praktik PI di Indonesia

- **Kesenjangan kebijakan dan implementasi.** Meskipun regulasi inklusi telah tersedia, pelaksanaannya di tingkat satuan pendidikan sering belum konsisten karena keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang belum aksesibel, serta minimnya layanan pendukung.
- Banyak sekolah belum memiliki fasilitas fisik, teknologi bantu, maupun sistem asesmen yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- **Kesiapan dan kompetensi pendidik** masih menjadi tantangan. Sebagian guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait pembelajaran diferensiatif, Universal Design for Learning (UDL), dan manajemen kelas inklusif.
- Praktik inklusi cenderung bersifat administratif—sebatas menerima siswa berkebutuhan khusus—tanpa dukungan pembelajaran yang benar-benar adaptif dan berkeadilan.
- **Budaya dan pemahaman sosial.** Stigma terhadap perbedaan masih kuat, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, sehingga inklusi belum sepenuhnya dipahami sebagai nilai kemanusiaan bersama.
- Kurangnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, tenaga profesional, dan pemerintah daerah juga membuat layanan inklusif berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.

Problematika Dalam Implementasi Pendidikan Inklusif



Rekomendasi Kebijakan

No	Permasalahan	Rekomendasi Kebijakan	Keterangan
1	Lemah Data Acun Kebijakan	Pengintegrasiaan data Penyandang Disabilitas Provinsi Usia Sekolah Berdasar Kab/Kota.	Sebagai dasar Kebijakan dan Perencanaan Pend.
2	Lemah Regulasi dan Implementasi	Tiap Kab/Kota dipastikan telah memiliki Perda Pend yang di dalamnya mengatur Pend. Inklusif.	Monitoring pelaksanaan Perda terkait PI perlu dilakukan setiap tahun.
3	Lemah system dukungan dalam Pend. Inklusi	Buat Pedoman Standar Kinerja Sekolah inklusi dan Alat ukur Evaluasi Diri tahunan	GPK, Sarpras, RKAS,
4	Lemah Manajemen dan Kompetensi Guru sekolah regular tentang PI	Program wajib Diklat Inklusi bagi KS dan Guru di sekolah regular.	Dapat menggunakan skema TOT berjenjang dengan pendamping PT
5	Lemah dalam system monitoring dan Evaluasi Kinerja Sekolah	Dibuat pedoman system dan mekanisme pelaporan Sekolah inklusi tahunan berdasar Indikator Kinerja Sekolah	Dibuat Instrumen Evaluasi Diri Tahunan sebagai Laporan Kinerja Sekolah Inklusi
6	Lemah dalam memanfaatkan Sumberdaya sekolah	Penguatan SLB, ULD Pendidikan, Komunitas orangtua, LSM, PT, Profesional.	Perlu Model atau contoh (bikin proyek percontohan)

Kebijakan 1: Penguatan Data sebagai basis kebijakan dan Perencanaan Pembangunan

- Perlu dilakukan pendataan Penyandang Disabilitas menggunakan terminology baru ragam disabilitas (sesuai UU No.8/2016) Tingkat Provinsi untuk mendapatkan data riil Penyandang Disabilitas sebagai basis data untuk kebijakan dan perencanaan Pembangunan di Tingkat Prov. dan Kab/Kota.
- Pengintegrasiaan data Penyandang Disabilitas Provinsi Usia Sekolah Berdasar Kab/Kota, yang bersekolah dan tidak bersekolah, APK dan APM Penyandang Disabilitas.

Kebijakan 2: Kebijakan Penguatan Regulasi dan Implementasi

1. Memastikan tiap Provinsi dan Kab/Kota sudah memiliki payung hukum inklusi (Perda Pendidikan)
2. Perlu dibuatkan Standar minimum layanan pendidikan inklusif per jenjang (PAUD–PT)
3. Perlu dibuat alat evaluasi untuk mengukur Tingkat Inklusivitas sekolah berdasarkan Indikator kinerja dan budaya inklusi yang terstandar.
4. Mekanisme audit dan evaluasi rutin praktik inklusi di satuan pendidikan minimal dilakukan setiap tahun sekali.

Kebijakan 3: Pengembangan Kompetensi Guru Berkelanjutan

- **Pelatihan wajib pendidikan inklusif** bagi semua guru regular dalam prajabatan dan dalam jabatan
- Pemenuhan GPK di Sekolah Inklusi secara bertahap melalui peran ULD Pendidikan Kab/Kota sesuai rasio GPK : ABK.
- Integrasi **UDL (Universal Design for Learning)** dan pembelajaran diferensiasi dalam PPG, diklat, dan sertifikasi guru

Kebijakan 4: Penganggaran Berbasis Equity (Keuangan Inklusif)

1. Diperlukan kebijakan pembiayaan yang adil dan berpihak: Satuan pendidikan yang melayani murid ABK berbasis Data, mendapatkan insentif khusus untuk asesmen dan dukungan operasional layanan pembelajaran. (Skema dana afirmatif untuk sekolah dengan peserta didik berkebutuhan khusus perlu dibuat)
2. Setiap tahun sekolah memasukkan anggaran peningkatan kualitas pendidikan inklusi dalam RKAS sesuai skala prioritas mengacu pada skema BOS.

Kebijakan 5: Sarana, Aksesibilitas dan Teknologi Bantu

Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota perlu menetapkan:

- Semua Pembangunan unit pendidikan yang baru, wajib memasukkan unsur aksesibilitas ramah difabel sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang berlaku.
- Menyusun Standar **aksesibilitas fisik dan digital sekolah**
- Dukungan pengadaan teknologi bantu (assistive technology)
- Platform pembelajaran digital yang ramah disabilitas.

Kebijakan 6: Layanan Pendukung Terintegrasi

1. Pendidikan inklusif perlu ekosistem, bukan kerja sekolah sendiri:
2. Penguatan peran Guru Pendidikan Khusus (GPK)
3. Kolaborasi dengan psikolog, terapis, puskesmas, dan layanan sosial
4. Model *school-based support system* di setiap kabupaten/kota
5. Peningkatan peran dan fungsi ULD Pendidikan di Kab/Kota dan Prov.

Kebijakan 7: Kolaborasi Sekolah-Orangtua-Masyarakat

1. Partisipasi orang tua dalam perencanaan layanan inklusif
2. Kemitraan sekolah dengan komunitas disabilitas dan perguruan tinggi
3. Edukasi publik untuk menghapus stigma dan diskriminasi
4. Inklusi gagal jika hanya dibebankan pada sekolah.

Kebijakan 8: Monitoring, Data, dan Akuntabilitas

Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota perlu:

1. Membangun Sistem data peserta didik inklusif yang akurat dan terintegrasi
2. Pelaporan capaian inklusi sebagai bagian dari penilaian mutu pendidikan
3. Mekanisme pengaduan dan perlindungan hak peserta didik inklusif harus ditetapkan

Kebijakan 9: Penguatan SLB sebagai Mitra Sekolah Inklusi

1. SLB diperankan sebagai supporting sekolah inklusi terdekat
2. SLB dan Sekolah Inklusi berkolaborasi dalam melakukan asesmen kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus
3. SLB membantu sekeolah inklusi dalam Menyusun Rencana pembelajaran dan intervensi bagi ABK di sekolah inklusi

**TERIMA KASIH
WASSALAAMU 'ALAIKUM WR. WB.**